**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**

**Nomor :**

**Tentang**

**KEBIJAKAN KOMUNIKASI EFEKTIF ANTAR PETUGAS KESEHATAN**

**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH**

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSIA Catherine Booth Makassar, maka diperlukan penyelenggaraan farmasi yang bermutu tinggi
2. Bahwa agar pelayanan Farmasi di RSIA Catherine Booth Makassar dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Direktur RSIA Catherine Booth Makassar sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Farmasi di RSIA Catherine Booth Makassar
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam a dan b,perlu ditetapkan dengan Keputusab Direktur RSIA Catherine Booth Makassar

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia no. 1691/MENKES/PER/VIII /2011.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RSIA CATHERINE BOOTH MAKASSAR TENTANG KEBIJAKAN KOMUNIKASI EFEKTIF ANTAR PETUGAS KESEHATAN DI RSIA CATHERINE BOOTH MAKASSAR

Kedua : Kebijakan Komunikasi Efektif Antar Petugas Kesehatan di RSIA Catherine Booth Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Ketiga : Pembinaan Komunikasi secara efektif antar petugas kesehatan di RSIA Catherine Booth Makassar dilaksanakan olej Tim Keselamatan Pasien RSIA Catherine Booth Makassar

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal :

Direktur RSIA Catherine Booth

**Dr. Rita Gaby Samahati, AAK**

**Lampiran : Peraturan Direktur RSIA Catherine Booth Makassar**

**Nomor :**

**Tentang :**

KEBIJAKAN KOMUNIKASI EFEKTIF ANTAR PETUGAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR

1. Proses pelaporan hasil pemeriksaan/tes dikembangkan rumah sakit untuk pengelolaan hasil kritis dari tes diagnostic untuk menyediakan pedoman bagi para praktisi untuk meminta dan menerima hasil tes pada keadaan gawat darurat
2. Rumah Sakit mempunyai prosedur yang meliputi penetapan tes kritis dan ambang nilai kritis bagi setiap tipe tes, oleh siapa dan kepada siapa hasil tes kritis harus dilaporkan menetapkan metode monitoring yang memnuhi ketentuan
3. Penerima perintah mengandung menulis perintahnya secar lengkap, tidak boleh disingkat, membaca ulang dan melakukan konfirmasi pada pemberi perintah maksimal 1 x 24 jam
4. Bila perintah mengandung obat yang merupakan obat LASA dan high alert, nama obat harus di eja perhuruf dengan standar eja
5. Tulisan disebut lengkap bila terdiri dari jam/tanggal, isi perintah, nama penerima perintah dan tanda tangan, nama pemberi perintah dan tanda tangan (pada kesempatan berikutnya)
6. Di setiap unit pelayanan harus tersedia daftar obat Look Alike Sound Alike (LASA) atau NORUM
7. Konfirmasi lisan dan tertulis, konfirmasi lisan sesaat setelah pemberi perintah mendengar pembacaan dan memberikan pernyataan kebenaran pembacaan secara lisan missal “ya sudah benar”
8. Konfirmasi tertulis dengan tanda tangan pemberi perintah yang harus diminta pada kesempatan kinjungan berikutnya maksimal 1x24 jam
9. Ada kolom keterangan yang dapat dipakai mencatat hal-hal yang perlu dicatat, missal pemberi perintah tidak mau tanda tangan